

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang masih menjadi persoalan serius karena menimbulkan dampak fisik, psikis, seksual, dan ekonomi bagi korban. Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dengan ranah rumah tangga sebagai lokasi yang paling rentan. Di Kota Bandung, jumlah laporan KDRT mengalami fluktuasi, yaitu 108 kasus pada tahun 2022, meningkat menjadi 396 kasus pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 146 kasus pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya advokasi dan perlindungan terhadap korban masih perlu terus diperkuat.

Kajian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan advokasi yang dilakukan UPTD PPA Kota Bandung terhadap korban KDRT, mulai dari mekanisme penerimaan pengaduan hingga pendampingan hukum dan psikologis. Selain itu, pembahasan difokuskan pada identifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan advokasi, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum, pemulihan, dan pemberdayaan korban.

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak UPTD PPA Kota Bandung dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan berbagai literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan teori perlindungan hukum dan konsep advokasi sosial.

Hasil kajian menunjukkan bahwa advokasi dilaksanakan secara bertahap melalui penerimaan pengaduan, asesmen awal, pendampingan hukum dan psikologis, penyediaan rumah perlindungan sementara, serta rujukan kepada lembaga terkait. Pelaksanaan layanan didukung oleh regulasi, tenaga profesional seperti advokat, psikolog klinis, dan konselor, serta koordinasi lintas sektor dengan kepolisian dan fasilitas kesehatan. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, sarana operasional, serta stigma masyarakat yang masih memandang KDRT sebagai persoalan internal keluarga.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA Kota Bandung telah menjalankan fungsi advokasi secara cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum dan pendampingan kepada korban KDRT. Meskipun demikian, efektivitas layanan masih menghadapi hambatan, terutama pada aspek pemberdayaan ekonomi korban akibat keterbatasan kewenangan dan sumber daya. Penguatan anggaran, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan diperlukan agar layanan advokasi mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang lebih optimal bagi korban KDRT.

Kata Kunci: Advokasi, UPTD PPA, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Korban.